



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI  
( YPLP - PGRI )**

**DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT**  
Jalan Kaktus No. 8 Mataram Telp. (0370) 625784

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 435 / C / II / SP / 1978

tentang

Pendirian Sekolah : SMK PGRI Dompu Di :

Jln.K.H.Ahmad Dahlan No.23 Kel.Bada Kec.Dompu Kab.Dompu

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ;  
Pengurus Daerah Tingkat I YPLP-PGRI Nusa Tenggara Barat

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dipandang perlu untuk membantu pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan;

b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut huruf a maka perlu - untuk segera mendirikan Sekolah Menengah Umum ( SMU ) di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP-PGRI;  
2. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pusat No.085A/SK/YPLP-PGRI/P/07/78 tanggal 27 Juli 1978.  
3. Keputusan Rapat Pengurus YPLP-PGRI Tk.I NTB;  
4. Usul dan saran Pengurus YPLP lerv. Tk.II Dompu dan - PD. II PGRI Dompu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Umum ( SMU ) PGRI Dompu di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan alamat Jln.K.H.Ahmad Dahlan No.23 Kel.Bada Dompu

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika kemudian terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI  
( YPLP - PGRI )

DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT  
Jalan Kaktus No. 8 Mataram Telp. (0370) 625784


- 2 -

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Mataram  
Pada tanggal : 1 Oktober 1978


PENGURUS DAERAH TINGKAT I YPLP-PGRI NTB

Ketua,

  
DRS. H. JACUD ALI



Sekretaris,

  
ANDY HARIANTO, SH

Tembusan : Yth.

1. Kanwil Depdikbud Prop. NTB ( Up. Kepala Bidang Dikmenum dan Kabag Perencanaan )
2. Kakandepdikbud Kab. Dompu.
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II/Kabupaten Dompu.
4. Camat Dompu Kab. Dompu.
5. Ketua Panitia Bendian SMU Dompu di Dompu
6. Kepala SMU PGRI Dompu di Dompu .



PUSAT

**PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) PUSAT**

Jl. Tanah Abang III/24, Lantai II Telepon : 3810324 - 3849839 - 3452070 Fax : (021) 3810324  
Jakarta Pusat - 10160

Nomor : 052/YPLP/P/PGRI/2018  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Surat Kementerian Hukum dan HAM RI  
tanggal 31 Maret 2018 tentang Penerimaan  
perubahan Data Yayasan Pembina Lembaga  
Pendidikan

5 Mei 2018

Kepada Yth

1. Pengurus YPLP/PPLP Dikdasmen PGRI Provinsi
2. Pengurus YPLP/PPLP Perguruan Tinggi PGRI  
Se Indonesia

Dengan hormat,

Terlampir kami sampaikan Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 31 Maret 2018 Nomor AHU-AH.01.06-0008658 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pusat dicetak pada tanggal 02 April 2018 (Daftar Yayasan Nomor AHU-0006065.AH.01.02Tahun 2018 tanggal 31 Maret 2018, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Atas perhatian kami sampaikan terima kasih.

Ketua,

Dr. H. Sugito, M.Si



Sekretaris,

Dr. H. Muhr Subagia, MM

Tembusan Yth.

1. Pengurus Besar PGRI
2. Pengurus Provinsi PGRI Se Indonesia



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU- 161.AH/91.07.Tahun 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Irma Bonita, SH. Nomor 337/Not/IX/2011 tanggal 15 September 2011 perihal permohonan persetujuan perubahan perkumpulan.
- Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.  
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A.5/82/12 tanggal 20 September 1951.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar :  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA disingkat PGRI  
NPWP. 01.856.582.0-028.000  
berkedudukan di Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Ibukota Negara Republik Indonesia, sebagaimana perubahan anggarannya termuat dalam Akta Nomor 34 tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Irma Bonita, SH berkedudukan di Jakarta dan oleh karena itu menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Oktober 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ABDUL AMIN DAUD, SH., MH  
NIP. 19581120 198810 1 001

Non AHU- 161.AH/91.07.2011  
Fransiska  
1305  
11-10-2011  
Departemen  
Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum  
Jakarta  
STAFF ADDIN, SH., M.Hum  
NIP. 19621198203 1 001

# AKTE PENGAKUAN

KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri  
Kehakiman tertanggal 20 Sept.  
1951 No. J.A.5/82/12 -

## MENTERI KEHAKIMAN

Memhatja :

- I. surat permohonan tertanggal 6 September 1951 No. 1014-CL-54 dari Mr. Suprpto, pengajar yang bertempat tinggal di Djakarta dalam hal ini mewakili wakil perkumpulan tersebut dibawah ini :
- II. surat dari Kepala Daerah Kotapradja Djakarta Paja tertanggal 4 September 1951 No. 801/Pem :

Meingingat, setigai peraturan hukum yang berlaku atasnya pasal 1, 2 dan 3 dari Lembaran Negara 1870 (Staathblad No. 64), sebagaimana tersebut diubah dengan Lembaran Negara 1938 (Staathblad No. 276) dan Lembaran Negara 1937 (Staathblad No. 573) dan pasal-pasal 1653 sampai dengan 1665 Kitab Hukum Perdata, dengan tidak menguangi berlakunya asas-asas hukum mengenai kesucilan, betentaraman dan keadilan umum dalam tertibnya hukum dan oleh itu belaka :

Memahankau dan

### MEMUTUSKAN

untuk Negara dan Masyarakat :

Menjatakan sah Anggaran Dasar perkumpulan "Persatuan Guru Republik Indonesia", disingkat "P.G.R.I.", yang memiliki kedudukan Sisa di Djakarta, sebagaimana anggaran dasarnya dimaktubkan dalam lampiran penetapan ini dan oleh karena itu mengakui perkumpulan "Persatuan Guru Republik Indonesia" disingkat "P.G.R.I." tersebut sebagai badan peserta hukum yang berhak atas nama sendiri mendjalankan dan mengalami tindakan diperlihuungi oleh Hukum, mempunyai milik dan mempergunakan haknya di muka dan diluar Pengadilan.

Kutipan dari Peraturan ini dikirim kepada penubua untuk diketahui dan dituruti.

Sesuai dengan Daftar tersebut  
Kepala Bagian Badan Hukum  
Pejabat yang diperbantukan  
td.

Tjap :  
KEMENTERIAN KEHAKIMAN  
R.I Nomor : C2-HT 5.82 - 517

TUEGIS.

Foto copy ini sesuai dengan aslinya  
Jakarta, 18 Januari 2008

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
Direktori Jenderal Administrasi Hukum Umum



Direktur Perdata,  
SILAH, SH, M.Hum.  
NIP. : 040030610



Mengetahui :  
Sekretaris Jenderal,  
Drs. Soemardhi Thaher